



Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Mutu Produk Keripik KWT Nine Seru

**1*Baiq Rika Ayu Febrilia, 2Sri Mulyawati, 3Rosyid Ridho, 4Isna Juliana Kurnia,
5Jihan Dita Faradila**

1,2,4,5*Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Jl. Majapahit No. 62, Mataram, Indonesia. Postal code: 83115

3*Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram. Jl. Majapahit No. 62, Mataram, Indonesia.

Corresponding Author e-mail: rika.febrilia@unram.ac.id

Diterima: Juli 2024; Revisi: Juli 2024; Diterbitkan: Agustus 2024

Abstrak

KWT Nine Seru telah memproduksi berbagai jenis keripik sejak lama, namun produk ini belum memiliki sertifikat halal. Padahal kepemilikan sertifikat halal pada suatu produk cukup mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli barang. Kelompok ini menghadapi permasalahan karena kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya sertifikasi halal produk serta belum adanya pengetahuan dan pengalaman dalam mengurus pengajuan sertifikat halal. Oleh karena itu, tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan mutu produk keripik KWT Nine Seru. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu persiapan, implementasi dan evaluasi. Kegiatan sosialisasi ini telah berhasil dilaksanakan dan mendapatkan respon yang baik dari peserta. Hasil *pre-test* dan *post-test* peserta menunjukkan bahwa peserta telah sepenuhnya memahami pentingnya keberadaan label halal pada kemasan makanan dan pentingnya pemeriksaan keberadaan label halal dalam kemasan makanan atau minuman yang akan dikonsumsi. Peserta juga telah mendapatkan informasi mengenai adanya perubahan logo halal, tata cara pengajuan sertifikasi halal dan gambaran dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan tersebut.

Kata Kunci: sosialisasi; sertifikasi halal; mutu produk; keripik; KWT Nine Seru

Socialization of the Importance of Halal Certification to Improve the Quality of KWT Nine Seru Chips Products

Abstract

KWT Nine Seru has been producing various types of chips for a long time, but this product does not yet have a halal certificate. In fact, having a halal certificate on a product is quite influential in consumer decisions in purchasing goods. This group faces problems due to a lack of knowledge about the importance of halal certification of products and the lack of knowledge and experience in managing halal certificate applications. Therefore, the purpose of this activity is to socialize the importance of halal certification to improve the quality of KWT Nine Seru chip products. Community service activities are carried out using lecture and question and answer methods consisting of three stages, namely preparation, implementation and evaluation. This socialization activity has been successfully implemented and received a good response from the participants. The results of the pre-test and post-test of participants showed that participants fully understood the importance of the existence of a halal label on food packaging and the importance of checking the existence of a halal label on food or beverage packaging that will be consumed. Participants have also received information about changes in halal logic, procedures for submitting halal certification and an overview of the documents needed in the application.

Keywords: socialization; halal certification; product quality; chips; KWT Nine Seru

How to Cite: Febrilia, B. R. A., Mulyawati, S., Ridho, R., Kurnia, I. J., & Faradila, J. D. . (2024). Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Mutu Produk Keripik KWT Nine Seru. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 6(3), 507–515. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v6i3.2073>



<https://doi.org/10.36312/sasambo.v6i3.2073>

Copyright©2024, Febrilia et al
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia yang luas mendukung Indonesia memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah. Sebagian besar hasil pertanian dan perkebunan ini dijual kepada pengepul tanpa melalui proses pengolahan. Namun, ada sebagian petani yang mengolah hasil panennya untuk menambah nilai dan meningkatkan keuntungan. Hal ini karena produk yang telah diolah cenderung memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan produk yang dijual tanpa nilai tambah (Anggrainingsih et al., 2022).

Salah satu kelompok yang melakukan pengolahan hasil panen adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) Nine Seru. KWT Nine Seru merupakan salah satu kelompok produktif yang melakukan pengolahan makanan menjadi keripik. KWT Nine Seru telah berdiri cukup lama, namun mengalami restrukturisasi organisasi yang disahkan oleh Kepala Desa Lantan pada 14 Desember 2020 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 34 Tahun 2020. Dengan adanya SK ini, pemerintah setempat berharap agar KWT Nine Seru dapat menjadi lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Desa Lantan yang berlokasi di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kelompok ini telah menghasilkan keuntungan yang cukup besar dengan menjual produk hasil olahan dibandingkan menjual bahan baku mentahnya. Misalnya, dengan mengolah ketela menjadi keripik, mereka dapat menghasilkan keuntungan sekitar Rp 2.287.361,- per bulan (Mulyawati et al., 2023). Usaha ini patut dijalankan dan dikembangkan lebih lanjut mengingat potensi keuntungannya yang besar, serta bahan baku yang diperlukan mudah didapat dari daerah setempat dan merupakan tanaman tropis. Terlebih, tanaman tropis seperti pisang dan umbi-umbian (talas, ubi, dan singkong) mudah ditemukan di Desa Lantan.

Keripik yang diproduksi oleh KWT Nine Seru sudah mendapatkan izin SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), yang menunjukkan bahwa produk ini telah melewati pemeriksaan kualitas dan keamanan pangan yang diawasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (Mulyawati et al., 2023). Namun, produk tersebut masih belum memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Padahal, dalam Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 telah disebutkan bahwa setiap produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal (Imran dan Amiruddin, 2023). Produk-produk tersebut termasuk produk makanan dan minuman. Selain itu, saat ini kepemilikan sertifikat halal pada suatu produk cukup mendapatkan perhatian oleh konsumen. Hal ini karena

kepemilikan sertifikat halal dapat mempengaruhi keputusan pembelian (Al Umar et al., 2021; Alfaini & Suprapti, 2023) dan loyalitas konsumen (Hasib dan Anwar, 2020). Penelitian Fitriana et al. (2020) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penjualan, jumlah produksi dan omzet keripik pisang setelah agroindustri memperoleh sertifikat halal.

Mengingat sertifikat halal begitu penting dalam peningkatan penjualan produk keripik KWT Nine Seru, maka kelompok ini perlu diberikan dukungan dalam proses pengajuan sertifikat halal produk keripik. Akan tetapi, KWT Nine Seru menghadapi tantangan karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya sertifikasi halal produk serta kurangnya pemahaman dan pengalaman dalam mengurus pengajuan sertifikat halal. Padahal, saat ini pemerintah telah membuat regulasi mengenai kewajiban produk makanan dan minuman memiliki sertifikat halal selambat-lambatnya tanggal 17 Oktober 2024 (Sudarmono, 2022). Dalam mendukung kebijakan tersebut, pemerintah mengeluarkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang diperuntukkan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam memperoleh sertifikasi halal produknya (Pardiansyah dan Abduh, 2022). Skema pada program sehati ini adalah skema *self-declare* (Enzovani et al., 2023) atau pendeklarasian atas kehalalan suatu produk oleh perorangan yang memenuhi syarat dengan menjamin bahwa produk tersebut sesuai dengan persyaratan kehalalan yang dirujuk (Arifin, 2023).

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi KWT Nine Seru dan pertimbangan adanya peluang gratis pengajuan halal, maka diadakan pengabdian yang bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan mutu produk keripik KWT Nine Seru. Kegiatan ini adalah kegiatan awal yang dilakukan tim sebelum pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Melalui kegiatan ini, tim mengharapkan KWT Nine Seru memahami bahwa pengurusan sertifikasi halal sangat penting. KWT Nine Seru juga diharapkan mampu memahami alur pengajuan sertifikasi halal dengan skema *self-declare* dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2024 dengan berlokasi di rumah sekretaris KWT Nine Seru. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan tanya jawab. Metode ini digunakan karena kegiatan didesain dalam bentuk pemaparan materi oleh narasumber yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab. Kegiatan ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap implementasi dan tahap evaluasi. Penjelasan rinci mengenai setiap tahapan adalah sebagai berikut.

Tahap Persiapan

Koordinasi dan persiapan dokumen

Tahap Implementasi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian

Tahap Evaluasi

Tindak lanjut kegiatan dan perbaikan

Gambar 1. Bagan alir tahapan kegiatan**1. Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan, tim melakukan koordinasi dengan KWT Nine Seru untuk menentukan permasalahan mitra. Melalui kegiatan ini diperoleh informasi bahwa permasalahan kelompok tersebut yaitu mengenai peningkatan mutu keripik melalui pengurusan sertifikat halal. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, tim berkomunikasi dengan pendamping halal dan KWT Nine Seru untuk menentukan waktu kegiatan sosialisasi yang tepat dan hal-hal yang perlu disiapkan. Tim mempersiapkan *rundown* kegiatan, lembar *pre-test* dan *post-test* yang akan digunakan sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengamati perbedaan pemahaman peserta. Soal *pre-test* dan *post-test* yang disusun berkaitan dengan pendapat peserta mengenai penting atau tidaknya produk berlabel halal, kebiasaan peserta dalam melihat logo halal saat membeli makanan dan minuman, pengetahuan mengenai perubahan logo halal, dan pengetahuan mengenai *self-declare*.

2. Tahap Implementasi

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Implementasi dilakukan menyesuaikan dengan rencana atau *rundown* yang telah disusun. Pada awal tahap implementasi, peserta diminta mengisi lembar *pre-test* yang dilanjutkan dengan kegiatan pemaparan materi dan pengisian lembar *post-test*.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan melalui kegiatan diskusi antara tim, narasumber, dan peserta pasca tahap implementasi. Evaluasi dilakukan dalam upaya menindaklanjuti hasil kegiatan dan perbaikan jika terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini.

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlokasi di rumah sekretaris KWT Nine Seru. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 10 orang anggota dan berjalan dengan lancar. Selama berlangsungnya kegiatan, peserta yang hadir sangat interaktif dengan materi yang dipaparkan. Mereka juga aktif bertanya kepada narasumber. Adapun hasil dari kegiatan ini dirincikan berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berikut ini.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim berkomunikasi dengan pendamping halal yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah dan meminta kesediaan waktu untuk memberikan materi pada kegiatan sosialisasi pengajuan sertifikat halal sebagai langkah awal sebelum pengajuan dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar KWT Nine Seru memahami alur pengajuan sertifikat halal dan dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengajuan tersebut. Tim bersama KWT Nine Seru dan pendamping halal juga membuat kesepakatan mengenai hari dan lokasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi. Setelah itu, tim mempersiapkan dokumen-dokumen administrasi yang dibutuhkan.

2. Tahap Implementasi

Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi kegiatan yang diawali dengan pemberian angket *pre-test* untuk menentukan pemahaman awal peserta yang berkaitan dengan pengajuan halal. Peserta diberikan penjelasan singkat mengenai maksud dan tujuan pengisian angket. Dalam mengisi angket, peserta didampingi oleh tim dan mahasiswa untuk mempercepat proses pengisian (Gambar 2). Berdasarkan hasil *pre-test*, diperoleh informasi bahwa seluruh peserta memahami bahwa produk berlabel halal itu penting, namun tidak semua peserta melihat logo halal pada setiap kemasan makanan yang dimakan. Bahkan beberapa peserta tidak mengetahui adanya perubahan logo halal. Sebagian besar peserta juga belum tahu mengenai ada kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman pada Bulan Oktober 2024. Terkait dengan permohonan sertifikasi halal melalui skema *self-declare*, sebagian besar tidak memiliki informasi mengenai hal ini.



Gambar 2. Proses pengisian *pre-test*

Setelah mengisi angket, peserta kemudian diberikan materi mengenai pentingnya pengajuan sertifikat halal produk keripik oleh pendamping halal sebagai narasumber (Gambar 3). Narasumber menjelaskan bahwa dengan kepemilikan sertifikat halal, produk keripik akan lebih bersaing dengan produk keripik yang lain di pasar nasional mengingat banyak konsumen yang sudah mulai menyadari mengenai pentingnya makanan yang memiliki label halal. Label halal tersebut menjadi jaminan kepada konsumen bahwa makanan yang akan dikonsumsi tersebut terhindar dari komposisi bahan-bahan yang diharamkan oleh agama, terutama agama Islam (Syafitri et al., 2022). Menurut kepercayaan agama Islam, kehalalan makanan juga sangat penting untuk menjaga agar makanan tidak menimbulkan kemudaratan pada tubuh dan pikiran manusia (Shafie et al., 2019), serta doa-doa dapat dengan mudah dikabulkan (Erlyta et al., 2021; Safitri & Sa'dudin, 2022). Narasumber juga memberikan wawasan bahwa kehalalan suatu produk sangat dipengaruhi oleh kehalalan dari semua bahan dan alat atau perangkat yang digunakan. Sebagai produsen keripik, saat membuat keripik, KWT Nine Seru perlu memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam membuat keripik pisang, ubi, talas dan singkong telah memiliki sertifikat halal. Sebagai contoh, minyak goreng yang digunakan harus minyak goreng yang telah memiliki label halal di kemasannya, begitu pun dengan gula merah, garam dan bahan-bahan lainnya. Peserta perlu mewaspadai dan

menghindari penggunaan minyak goreng curah atau bahan-bahan lainnya jika ingin memastikan bahwa produk keripik tersebut halal. Pemaparan materi ini mendapat respon yang positif dari peserta kegiatan. Ada cukup banyak peserta yang baru mulai menyadari bahwa halal atau tidaknya produk harus diperiksa dengan sangat rinci. Hal ini karena peserta sudah menganggap produk yang dibeli adalah produk makanan yang halal selama mereka membeli makanan pada penjual muslim. Peserta sepakat mengenai hal-hal yang disampaikan oleh pendamping halal. Peserta juga menyadari bahwa setiap makanan yang masuk sangat perlu diperiksa kehalalannya.



Gambar 3. Pemaparan materi oleh narasumber

Setelah mendapatkan materi, peserta diberikan angket *post-test* setelah kegiatan sosialisasi untuk menentukan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Dalam pengisian angket, peserta juga didampingi oleh tim dan mahasiswa. Kegiatan selanjutnya adalah foto bersama peserta, tim dan pendamping halal. Foto bersama setelah kegiatan disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Foto bersama setelah kegiatan pengabdian

Hasil *post-test* menunjukkan bahwa peserta telah memahami bahwa produk berlabel halal itu penting dan peserta mulai menyadari bahwa mereka harus melihat logo halal pada setiap kemasan makanan yang akan dimakan. Beberapa peserta juga mulai mengetahui adanya perubahan logo halal dan adanya kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman pada Bulan Oktober 2024. Selain itu, peserta juga telah mendapatkan informasi mengenai permohonan sertifikasi halal melalui skema *self-declare* dan tahapan-tahapan yang perlu dilalui secara umum. Ringkasan mengenai hasil dari kegiatan ini tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan hasil kegiatan pengabdian

Item	Keterangan perubahan <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>
Pemahaman mengenai produk berlabel halal penting	Seluruh peserta memahami pentingnya label halal
Pemahaman mengenai pemeriksaan label halal pada kemasan makanan	Seluruh peserta memahami pentingnya pemeriksaan label halal pada kemasan
Pemahaman mengenai perubahan logo halal	Terdapat perubahan pendapat peserta yang pada awalnya merasa tidak terdapat perubahan logo menjadi setuju adanya perubahan
Pemahaman mengenai kewajiban sertifikasi halal produk makanan	Terdapat perubahan pendapat peserta yang pada awalnya tidak tahu menjadi tahu adanya kewajiban sertifikasi halal
Pemahaman mengenai <i>self-declare</i>	Terdapat perubahan pemahaman dari tidak mengetahui menjadi mengetahui adanya skema <i>self-declare</i>

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta, tim dan pendamping halal pasca kegiatan sosialisasi. Pada tahap ini, tim dan peserta menyepakati bahwa kegiatan pengabdian telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hanya saja, tidak semua anggota KWT Nine Seru yang dapat hadir dalam pertemuan ini karena mereka memiliki kepentingan lain yang perlu diselesaikan. Tim dan peserta mungkin perlu mempertimbangkan mengenai pemilihan waktu kegiatan berikutnya sehingga tingkat kehadiran anggota KWT Nine Seru dapat meningkat. Adapun hasil evaluasi lainnya dari kegiatan ini adalah perlu adanya tindak lanjut mengenai pengajuan sertifikat halal produk keripik KWT Nine Seru mengingat kuota pengajuan halal melalui skema pengajuan mandiri memiliki kuota yang terbatas. Oleh karena itu, di akhir kegiatan ini, pendamping halal juga meminta salinan dokumen untuk kepentingan administrasi pengajuan halal kepada ketua dan sekretaris KWT Nine Seru dan mengambil beberapa dokumentasi foto untuk dilampirkan dalam pengajuan.

KESIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian ini, tim telah berhasil mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan mutu produk keripik KWT Nine Seru kepada anggota KWT Nine Seru. Kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang disusun dan mendapatkan respon yang baik dari peserta. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, peserta mulai memahami pentingnya pemeriksaan keberadaan label halal dalam kemasan makanan atau minuman yang akan dikonsumsi, tata cara pengajuan sertifikasi halal dan gambaran dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan tersebut. Peserta juga menyadari bahwa produk keripik olahannya perlu memperoleh sertifikat halal sehingga produknya dapat lebih bersaing.

REKOMENDASI

Rekomendasi kegiatan selanjutnya adalah pendampingan pengajuan sertifikasi halal produk keripik KWT Nine Seru. Pendampingan ini dilakukan secara langsung oleh tim dan pendamping halal. Pendampingan akan dilakukan secara intensif agar sertifikat halal produk keripik KWT Nine Seru segera terbit.

ACKNOWLEDGMENT

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah membiayai seluruh rangkaian kegiatan pengabdian ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

REFERENCES

- Alfaini, A. A., & Suprapti, I. (2023). Pengaruh Produk Berlabel Halal dalam Keputusan Pembelian. *JURNAL PERTANIAN CEMARA*, 20(1), 45-55.
- Al Umar AU, Mustofa MT, Fitria D, Jannah AM, Arinta YN. Pengaruh Label Halal dan Tanggal Kadaluarsa Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sidomuncul. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*. 2021 Jan 6;4(1):641-7.

- Anggrainingsih D, Haryono D, Nugraha A. Analisis Kinerja Produksi Nilai Tambah dan Keuntungan Agroindustri Tempe di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung. *Journal of Food System and Agribusiness*. 2022 Apr 30:59-68.
- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1173-1180.
- Enzovani, S., Oktavianti, P. R. M., & Isabella, A. A. (2023). Sosialisasi Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Bagi UMK PSMTI Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(6), 927-932.
- Erlyta, N. R. L., Sarbini, A., & Herman, H. (2021). Strategi Majelis Ulama Indonesia dalam Upaya Penerbitan Sertifikat Halal. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(2), 155-174.
- Fitriana, E., Indriani, Y., & Viantimala, B. (2020). Peningkatan penjualan keripik pisang setelah memperoleh sertifikat halal serta perilaku konsumennya di kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 8(4), 649-656.
- Hasib A, Anwar MK. Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Mengkonsumsi Makanan Ringan di UNESA Ketintang (studi kasus terhadap anggota organisasi keislaman). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. 2020;3(1):23-32.
- Imran, A., & Amiruddin, M. (2023). Perlindungan Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 97-104.
- Mulyawati S, Febrilia BR, Mandalika EN. Analisis Pendapatan Dan Kelayakan Usaha Agroindustri Keripik Singkong Oleh KWT Nine Seru Di Desa Lantan. *Jurnal Agrimansion*. 2023 Apr 30;24(1):86-94.
- Mulyawati S, Efendy E, Fernandez FE, Nabilah S, Halil H. Pendampingan Pembuatan Izin SPP-IRT Produk Keripik KWT Nine Seru Di Desa Lantan. *LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2023 Nov 30;6(2):198-208.
- Pardiansyah, E., & Abduh, M. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101-110.
- Safitri, E., & Sa'dudin, I. (2022). Reinterpretasi Makanan Halal dan Toyyib: Studi Kasus Masyarakat Muslim Pra Sejahtera di Kebumen. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 7(1), 67-86.
- Shafie, A., Nazri, M. A., & Hussin, H. (2019). Makanan halal menurut perspektif islam dan kepentingan pelabelan. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e-ISSN: 2600-9080)*, 2(3), 70-84.
- Sudarmono, A. (2022). Sertifikat halal dan kontribusinya terhadap ekonomi indonesia. *transformasi*, 4(2), 206-231.
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16-42.